

Nama : Rakha Apkary

NPM : 2212011366

Makul: Hukum Perikatan

TTD : 



1. Kapan terjadinya suatu terjadinya perikatan? Sumber hukumnya?
2. Apa yang dimaksud dengan prestasi, berapa macam bentuk prestasi dan dasar hukumnya?
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan UU, ^{keterbatasan umum} dan kesusilaan, jelaskan menurut pandangan saudara?
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi dan jelaskan kapan terjadi wanprestasi
5. 
Jawab

1. Suatu perikatan dapat terjadi apabila ada perjanjian / persetujuan kedua belah pihak atau karena undang - undang serta ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dasar hukum perikatan pada Buku III tentang Perikatan pada pasal 1233 - 1264 KUHPerdata.
2. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur kepada kreditor. Adapun bentuk - bentuk prestasi didalam pasal 1234 KUHPerdata ada tiga macam, yakni : memberikan sesuatu, membuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Dasar Hukum prestasi 1234 KUHPerdata.
3. Menurut saya dalam melaksanakan pemenuhan prestasi tidak boleh melanggar dari ketentuan undang - undang, asas ketertiban umum, dan asas kesusilaan, hal itu disebabkan dalam penerapannya lebih memperhatikan asas kepastian hukum antara kreditor dengan debitur, tidak melanggar hak dan kewajiban kreditor dan debitur, dan memperhatikan hlm dan menjaga dari tindakan - tindakan negatif dari terjadinya prestasi antara : kreditor dengan debitur.
4. Wanprestasi adalah ketidakmampuan memenuhi hak dan kewajiban antara kreditor dan debitur. Wanprestasi akan terjadi apabila salah satu pihak lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian yang telah disepakati.